

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Melalui Upaya Banding Administratif pada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024) maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan Pertimbangan Hukum BPASN dalam Memutus Banding Administratif terhadap SK SEKMA Nomor 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) menjalankan kewenangannya berdasarkan atas atribusi yang diberikan langsung oleh Presiden. BPASN sebagai quasi yudisial diberikan kewenangan secara sah dan penuh untuk dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah serta membatalkan KTUN yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sengketa pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang, SK SEKMA tentang Hukuman Disiplin terbukti cacat substansi, karena penjatuhan sanksi belum tepat. Sehingga BPASN memutus untuk memperingan SK SEKMA tersebut menjadi Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana selama 12 bulan.

2. Tindak Lanjut Keputusan BPASN oleh Mahkamah Agung RI

Terhadap Keputusan BPASN sebagaimana dimaksud, Mahkamah Agung mengambil langkah positif dengan segera menerbitkan surat keputusan terbaru terkait peringanan sanksi sesuai Keputusan BPASN atas

Banding Administratif yang telah dilakukan. Melalui Sekretaris Mahkamah Agung, kemudian dikeluarkan SK SEKMA Nomor 3805/SEK/SK.KP8.2/VIII/2024 Tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Namun sejalan dengan hal tersebut, terdapat tantangan yang cukup berat yang harus dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Padang selaku satuan kerja tempat PNS tersebut bekerja. Bahwa sakit yang dimiliki oleh PNS tersebut menjadi penghambat dalam melaksanakan kinerja, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang harus melakukan pengawasan dan pemantauan ekstra agar pelaksanaan kinerja oleh PNS yang bersangkutan dapat terlaksana secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas pada akir tesis ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar dalam menjatuhkan hukuman disiplin harus lebih mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama pada Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas/Keseimbangan. Hal ini bertujuan agar keputusan penjatuhan sanksi tidak mudah dianulir dikarenakan adanya cacat substansi terkait derajat hukuman yang tidak sesuai dengan fakta pelanggaran.
2. Disarankan kepada Pengadilan Tinggi Padang untuk mengoptimalkan peran atasan langsung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Serta agar dilakukan penyesuaian jenis kerja, agar PNS tersebut dapat berkontribusi secara efektif tanpa terhambat oleh kondisi kesehatannya.